



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1180/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IMAM GHOZALI BIN H. SYAHRI;
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun/22 Agustus 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dupak Bangunrejo 3/22 Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Imam Ghozali Bin H. Syahri ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprint-Kap/02/II/RES.1.6/2025/Reskrim, tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1180/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1180/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NOMOR : PDM-1655/Tg.Prk/04/2025 tanggal 1 Juli 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Ghozali Bin H Syahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Ghozali Bin H Syahri berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Husada Prima Surabaya No. 400.7/0451.IGD/102.17/2025 tertanggal 16 Februari 2025, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-1655/Tg.Prk/04/2025, sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa Imam Ghozali Bin H. Syahri Pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di dalam rumah Jalan Dupak Bangunrejo Gang

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 No. 22, Kelurahan Dupak, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan "penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira jam 11.30 WIB ketika Muhammad Kholid Al Djafari meminta tolong kepada Saksi Hanum Maulidyah Putri untuk menyalakan motor namun tidak bias, kemudian Terdakwa yang berada di dalam kamar rumah yang beralamatkan di Jalan Dupak Bangunrejo Gang 3 No. 22, Kelurahan Dupak, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya keluar dari kamar tersebut dengan ngomel- ngomel, kemudian Saksi Hanum Maulidyah Putri tidak menjawab dan langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa tersinggung dan emosi kemudian Terdakwa menggedor pintu kamar Saksi Hanum Maulidyah Putri, setelah Saksi Hanum Maulidyah Putri membuka pintu, Terdakwa langsung memukul Saksi Hanum Maulidyah Putri dengan tangan kosong yang mengepal kearah muka berkali-kali;
- Bawa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hanum Maulidyah Putri mengalami luka-luka sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak bisa bekerja;
- Bawa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Husada Prima Surabaya No. 400.7/0451.IGD/102.17/2025 tertanggal 16 Februari 2025 pukul 15.10 WIB, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Erna Meriyati dengan kesimpulan:
 - Kelopak mata kiri bagian atas terdapat memar kebiruan berukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter;
 - Kelopak mata kiri bagian bawah terdapat memar kebiruan berukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;
 - Terdapat Bengkak pada pangkal hidung panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penintut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Hanum Maulidyah Putri, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa, saksi adalah Korban dalam perkara ini;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kanan berkali – kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri hidung dan bibi saksi;
- Bahwa, saksi mengalami luka memar di mata sebelah kiri, bibir atas luka terbuka dan hidung bengkak;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menganiaya saksi;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka-luka sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak bisa bekerja

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. Saksi Najakah, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai keponakan;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan adalah anak kandung saksi yang bernama Hanum Maulidyah Putri;
- Bahwa, penyebab penganiayaan tersebut awalnya saksi tidak tahu setelah di Polsek Krembangan baru saksi mengetahui penyebabnya adalah awalnya anak saksi yang bernama Muhammad Kholil Al Djafari meminta tolong kepada Saksi Hanum Maulidyah Putri untuk menyalakan motor, namun tidak bisa. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam kamar rumah yang beralamatkan di Jalan Dupak Bangunrejo Gang 3 No. 22, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya keluar dari kamar tersebut dengan ngomel-ngomel, kemudian Saksi Hanum Maulidyah Putri tidak menjawab dan langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa tersinggung dan emosi kemudian Terdakwa menggedor pintu kamar Saksi Hanum Maulidyah

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, setelah Saksi Hanum Maulidyah Putri membuka pintu, Terdakwa langsung memukul Saksi Hanum Maulidyah Putri dengan tangan kosong yang mengepal kearah muka berkali-kali;

- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hanum Maulidyah Putri tidak melakukan perlawanan;

3. Saksi Muhammad Kholil Al Djafari, yang menerangkan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan adalah kakak kandung saksi yang bernama Hanum Maulidyah Putri;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam perkara ini yakni Saksi Hanum Maulidyah Putri yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa, bermula Saksi meminta tolong kepada Saksi Hanum Maulidyah Putri untuk menyalakan motor namun tidak bisa. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam kamar rumah yang beralamatkan di Jalan Dupak Bangunrejo Gang 3 No. 22, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krengbangan, Kota Surabaya keluar dari kamar tersebut dengan ngomel-ngomel, kemudian Saksi Hanum Maulidyah Putri tidak menjawab dan langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa tersinggung dan emosi kemudian Terdakwa menggedor pintu kamar Saksi Hanum Maulidyah Putri, setelah Saksi Hanum Maulidyah Putri membuka pintu, Terdakwa langsung memukul Saksi Hanum Maulidyah Putri dengan tangan kosong yang mengepal kearah muka berkali-kali;
- Bahwa, saksi melihat ketika Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi menggunakan tangan kosong mengepal sebelah kanan berkali-kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri hidung dan bibi saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 11.30 Wib didalam rumah Jalan Dupak Bangunrejo Gang 3 No. 22, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krengbangan, Kota Surabaya;
- Bawa, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara sepupu Terdakwa yang bernama Hanum Maulidyah Putri;
- Bawa, Terdakwa tersinggung dan emosi ketika Saksi Hanum Maulidyah Putri menutup pintu kamar dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggedor pintu kamar Saksi Hanum Maulidyah Putri dan melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul Saksi Hanum Maulidyah Putri dengan tangan kanan kosong yang mengepal kearah muka berkali-kali;
- Bawa, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Husada Prima Su-rabaya No. 400.7/0451.IGD/102.17/2025 tertanggal 16 Februari 2025;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah Jalan Dupak Bangunrejo Gang 3 No. 22, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krengbangan, Kota Surabaya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Hanum Maulidyah Putri;
- Bawa, bermula pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB, ketika Muhammad Kholil Al Djafari meminta tolong kepada Saksi Hanum Maulidyah Putri untuk menyalakan motor, namun tidak bisa. kemudian Terdakwa yang berada di dalam kamar rumah yang

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Dupak Bangunrejo Gang 3 No. 22, Kelurahan Dupak, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya keluar dari kamar tersebut dengan ngomel-ngomel, kemudian Saksi Hanum Maulidyah Putri tidak menjawab dan langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamar, selanjutnya Terdakwa tersinggung dan emosi, kemudian Terdakwa menggedor pintu kamar Saksi Hanum Maulidyah Putri, setelah Saksi Hanum Maulidyah Putri membuka pintu, Terdakwa langsung memukul Saksi Hanum Maulidyah Putri dengan tangan kosong yang mengepal kearah muka berkali-kali;

- Bawa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hanum Maulidyah Putri mengalami luka-luka, sehingga sempat tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan sempat tidak bekerja;
- Bawa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Husada Prima Surabaya No. 400.7/0451.IGD/102.17/2025 tertanggal 16 Februari 2025 pukul 15.10 WIB, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Erna Meriyati dengan kesimpulan:

- Kelopak mata kiri bagian atas terdapat memar kebiruan berukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter;
- Kelopak mata kiri bagian bawah terdapat memar kebiruan berukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;
- Terdapat Bengkak pada pangkal hidung panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut hukum adalah perbuatan pelaku yang secara sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka. Bawa, kemudian secara sengaja disini dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pelaku secara sadar dan menghendaki atas perbuatan yang akan dilakukannya terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam rumah Jalan Dupak Bangunrejo Gang 3 No. 22, Kelurahan Dupak, Kecamatan Kremsangan, Kota Surabaya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Hanum Maulidyah Putri;
- Bawa, bermula pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB, ketika Muhammad Kholid Al Djafari meminta tolong kepada Saksi Hanum Maulidyah Putri untuk menyalakan motor, namun tidak bisa. kemudian Terdakwa yang berada di dalam kamar rumah yang beralamatkan di Jalan Dupak Bangunrejo Gang 3 No. 22, Kelurahan Dupak, Kecamatan Kremsangan, Kota Surabaya keluar dari kamar tersebut dengan ngomel-ngomel, kemudian Saksi Hanum Maulidyah Putri tidak menjawab dan langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamar, selanjutnya Terdakwa tersinggung dan emosi, kemudian Terdakwa menggedor pintu kamar Saksi Hanum Maulidyah Putri, setelah Saksi Hanum Maulidyah Putri membuka pintu, Terdakwa langsung memukul Saksi Hanum Maulidyah Putri dengan tangan kosong yang mengepal kearah muka berkali-kali;
- Bawa, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hanum Maulidyah Putri mengalami luka-luka, sehingga sempat tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan sempat tidak bekerja;
- Bawa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Husada Prima Surabaya No. 400.7/0451.IGD/102.17/2025 tertanggal 16 Februari 2025 pukul 15.10 WIB, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Erna Meriyati dengan kesimpulan:
 - Kelopak mata kiri bagian atas terdapat memar kebiruan berukuran Panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter;
 - Kelopak mata kiri bagian bawah terdapat memar kebiruan berukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;
 - Terdapat Bengkak pada pangkal hidung panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa memiliki kesadaran dan maksud untuk menyebabkan rasa sakit dan luka kepada Saksi Hanum Maulidyah Putri, sebagai akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa keringanan hukuman akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. baik alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Husada Prima Surabaya No. 400.7/0451.IGD/102.17/2025 tertanggal 16 Februari 2025, merupakan hasil pemeriksaan dari Saksi Korban dan terlampir dalam berkas perkara, maka statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih bersikap menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM GHOZALI BIN H. SYAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Husada Prima Surabaya No. 400.7/0451.IGD/102.17/2025 tertanggal 16 Februari 2025, terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 oleh kami: Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ervin Aprillyaning Wulan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1180/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11